



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 35 TAHUN 2011

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang, maka dipandang perlu untuk menyusun Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- c. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Perangkat Daerah adalah Organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan.
- e. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;

- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- g. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- h. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- j. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
- k. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang.
- l. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang.
- m. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang.
- n. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang.
- o. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
- p. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
- q. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
- r. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
- s. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
- t. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.

- u. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
- v. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
- w. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
- x. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- y. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
- z. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
- aa. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
- bb. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
- cc. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
- dd. Pembina olahraga warga negara asing adalah pembina olahraga berkewarganegaraan asing yang melakukan kegiatan pembinaan olahraga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- ee. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
- ff. Tenaga keolahragaan warga negara asing adalah tenaga keolahragaan berkewarganegaraan asing yang telah memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga untuk melakukan kegiatan keolahragaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- gg. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
- hh. Olahragawan amatir adalah pengolahragaa yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan

- penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
- ii. Olahragawan profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
 - jj. Alih status olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.
 - kk. Olahragawan asing adalah pelaku olahraga berkewarganegaraan asing yang melakukan kegiatan olahraga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - ll. Perpindahan olahragawan adalah proses kegiatan beralihnya olahragawan dari satu tempat ke tempat lainnya, antarklub atau perkumpulan, antar daerah, dan/atau antar negara.
 - mm. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
 - nn. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
 - oo. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
 - pp. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
 - qq. Standar nasional keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
 - rr. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
 - ss. Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.
 - tt. Uji kompetensi adalah kegiatan untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan minimal yang dipersyaratkan bagi seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugas tertentu yang

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten dibidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan;
- b. Penyediaan, bantuan/dukungan sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan;
- c. Penyediaan dukungan/fasilitasi organisasi kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan;
- d. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi kepemudaan dan keolahragaan;
- e. Pelayanan administratif;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Kepemudaan, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Program Anak, Remaja dan Pemuda;
 2. Seksi Produktivitas dan Lembaga Kepemudaan.
- d. Bidang Keolahragaan, membawahi :
 1. Seksi Olahraga Masyarakat, Kesegaran Jasmani dan Rekreasi;
 2. Seksi Bina Prestasi.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Fungsional.

BAB IV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, mengawasi dan mengendalikan proses penyelenggaraan kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan yang merupakan urusan pemerintahan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penetapan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program serta perencanaan strategis kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan;

- b. Pelaksanaan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan dan fasilitasi penyelenggaraan kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan;
- c. Pelaksanaan peremajaan data dalam sistem informasi manajemen kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan;
- d. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan;
- e. Pengalokasian atlit dan tenaga pelatih potensial kepemudaan dan keolahragaan bertaraf internasional;
- f. Pengalokasian atlit dan tenaga pelatih potensial keolahragaan;
- g. Pelaksanaan pembantuan, koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi implementasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan program dan menyelenggarakan tugas-tugas bidang secara terpadu dan pelayanan tugas administratif, pelayanan ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, urusan umum, hubungan masyarakat, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Bupati ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan, pembinaan administrasi kepegawaian;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;

- d. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi pemuda dan olahraga;
- e. Pelaksanaan urusan perencanaan program serta monitoring dan evaluasi program pemuda dan olahraga;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan penyajian data informasi bidang pemuda dan olahraga, penyusunan rencana kerja dan anggaran serta evaluasi kinerja Dinas di bidang pemuda dan olahraga.

Rincian tugas Sub Bagian Bina Program adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan usulan, perubahan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran dinas;
- b. Mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data informasi pengelolaan pemuda dan olahraga;
- c. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan penyusunan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama dibidang pengelolaan pemuda dan olahraga;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program pengelolaan pemuda dan olahraga;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi program serta menyiapkan bahan laporan kegiatan;
- g. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Bina Program;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, pembinaan administrasi kepegawaian serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Rincian tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengurusan surat masuk dan keluar serta penataan dan pengarsipan;
- b. Mengatur, menyediakan alat tulis kantor, penggunaan stempel Dinas Pemuda dan Olahraga, operator telepon dan faximile, pramu tamu serta pengemudi kendaraan dinas operasional;
- c. Menyelenggarakan administrasi barang inventarisasi Dinas mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan dan perawatan serta inventaris ruangan sampai penghapusan inventaris;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kehumasan, dokumentasi, informasi dan koordinasi pelaksanaan pameran;
- e. Menyiapkan bahan pengusulan kebutuhan formasi pegawai, kenaikan pangkat, perbantuan/perpindahan wilayah pembayaran gaji dan batas usia pensiun karena telah mencapai batas usia;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan mutasi pegawai, meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijasah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun;
- g. Menyiapkan pelaksanaan pelayanan penyelesaian Karpeg, Karis / Karsu, Akses, Taspen, cuti, kenaikan gaji berkala dan pemberian penghargaan PNS;
- h. Menyelenggaraan tata usaha kepegawaian, meliputi absen, pelaksanaan apel, pembinaan mental, tindakan administratif, promosi, diklat dan tugas /ijin belajar;
- i. Menyiapkan berkas pengiriman sumber daya manusia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus dan pembinaan lainnya di bidang pengelolaan pemuda dan olahraga;
- j. Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Dinas Pemuda dan Olahraga, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
- l. Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan bimbingan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- m. Mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) serta menyiapkan bahan tindak lanjut;
- n. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian umum, Kepegawaian dan Keuangan;

- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Kepemudaan
Pasal 12

Bidang Kepemudaan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga di bidang Kepemudaan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, melaksanakan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan anak, pemuda dan produktivitas dan kelembagaan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan ini, Bidang Kepemudaan, mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan penyusunan petunjuk teknis di bidang pengembangan anak, remaja dan pemuda;
- b. Pembinaan di bidang pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- c. Pembinaan di bidang pengembangan bina produktifitas kepemudaan dan kepramukaan;
- d. Pelaksanaan koordinasi, perencanaan, analisis, evaluasi pelaksanaan program pengembangan kepemudaan dan kepramukaan;
- e. Pelaksanaan identifikasi kegiatan di bidang kepemudaan dan kepramukaan;
- f. Pembinaan, pelayanan, pengendalian kegiatan di bidang kepemudaan dan kepramukaan;
- g. Pemberian rekomendasi rencana pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan kepramukaan; dan
- h. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan Program Anak, Remaja dan Pemuda, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, analisis dan evaluasi serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pelatihan bagi anak, remaja dan pemuda.

Rincian tugas Kepala Seksi Pengembangan Program Anak, Remaja dan Pemuda adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan anak, remaja dan pemuda dan kepramukaan;
- b. Melaksanakan penyusunan program pembinaan dan pengembangan anak, remaja, pemuda dan kepramukaan;
- c. Melaksanakan pembinaan pengembangan organisasi kepemudaan;
- d. Melaksanakan koordinasi pembinaan, pelayanan, pengendalian;
- e. Identifikasi permasalahan anak, remaja dan pemuda;
- f. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Seksi Produktivitas dan Lembaga Kepemudaan, mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan program kerja pembinaan pengembangan lembaga dan produktivitas kepemudaan serta melaksanakan koordinasi perencanaan analisis, evaluasi kegiatan dan program kerja pelatihan, kelembagaan dan produktivitas dan pembinaan dan pengembangan lembaga kepemudaan.

Rincian Sub Produktivitas dan Lembaga Kepemudaan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja dan data pembinaan kelembagaan serta produktifitas kepemudaan dan kepramukaan;
- b. Penyusunan program dan pedoman/petunjuk teknis pelatihan kelembagaan dan produktifitas kepemudaan dan kepramukaan;
- c. Pembinaan, pelayanan, pengendalian kelembagaan pemuda dan kepramukaan;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan dan kegiatan pelatihan dan pengembangan kelembagaan dan produktifitas kepemudaan dan kepramukaan;

Pasal 19

- (1) Seksi Olahraga Masyarakat, Kesegaran Jasmani dan Rekreasi, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, analisis dan evaluasi serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi.

Rincian Kepala Seksi Olah Raga Masyarakat, Kesegaran Jasmani dan Rekreasi adalah sebagai berikut :

- a. Penyimpanan data, bahan penyusunan program pembinaan dan pengembangan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi;
- b. penyiapan pedoman petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi;
- c. penyiapan pembinaan dan pengembangan olahraga massal;
- d. penyiapan pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan pelaksanaan fersival olahraga tradisional;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan, bersama dengan komite olahraga dan elemen masyarakat;
- f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Kepala Seksi Bina Prestasi, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, analisis serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembibitan dan peningkatan prestasi olahraga.

Rincian Kepala Seksi Bina Prestasi adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun langkah-langkah dalam rangka proses pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- b. Pembinaan prestasi yang diarahkan kepada pencapaian prestasi pada masing-masing cabang olahraga pada tingkat daerah, nasional dan internasional;
- c. Meningkatkan sumber daya manusia pelatih dan wasit dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. Memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuhkembangkan serta pembinaan olahraga yang bersifat daerah dan menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan;

- e. Menginventarisasi dan mengevaluasi setiap cabang olahraga dan atlet berprestasi untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan yang lebih intensif;
- f. Menyusun petunjuk teknis berdasarkan analisa dan ketentuan yang ada, dalam rangka pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga, baik pada jenjang usia dini, pelajar, mahasiswa pembinaan dan penyandang cacat;
- g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 20

Bidang Sarana dan Prasarana adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga di bidang Sarana dan Prasarana dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, menginventarisasi data, menyusun perencanaan pembangunan, pengembangan, pengadaan dan pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan ini, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
- b. Perencanaan pembangunan, pengembangan dan pengadaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi fasilitas sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
- c. Pelaksanaan inventarisasi data dan kondisi sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
- d. Pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;

- e. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan program bidang sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
- f. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan, mempunyai tugas menyusun, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dan pengadaan, serta menginventarisasi sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga.

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana untuk kepemudaan dan olahraga;
- b. Pelaksanaan analisa kebutuhan sarana dan prasarana kepemudaan untuk pembinaan, pemberdayaan dan kemitraan serta kewirausahaan;
- c. Pelaksanaan dan fasilitasi pembangunan, pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, perawatan, pengawasan dan pembinaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

Rincian Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
- b. Pelaksanaan perawatan dan rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan penggunaan sarana dan prasarana untuk pembinaan keolahragaan;
- d. Pelaksanaan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan masyarakat, pelajar dan mahasiswa;
- e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- (2) Pemindahan PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon II dilakukan oleh Bupati;
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris dan Kepala Bidang dilakukan oleh Bupati;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

Pasal 27

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi berhalangan kepala Sekretariat melakukan tugas-tugas pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan satuan kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang dan semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KODIKORAS	
1	WAKIL BUPATI ✓
2	SEKDAKAB ✓
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	KABAG. HUKUM ✓
8	

Ditetapkan di : Menggala
pada tanggal : 19 Oktober 2011


BUPATI TULANG BAWANG,



ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
pada tanggal : 20 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,



DARWIS FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR : 35